



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tombolik, 11 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ratatotok, 02 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 41/05/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Buyat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tutuyan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, lahir di Tombolikat pada tanggal 16 Oktober 2013, pendidikan SD kelas III (tiga), yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Tergugat sering minuman-minuman beralkohol sampai mabuk dan bermain judi, ketika Penggugat menegur Tergugat malah marah-marah dan mengulangnya;
  - 4.2 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada tanggal 17 Desember 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, selanjutnya sekarang Penggugat pindah dan tinggal di rumah paman Penggugat yang bernama Husain Bokingo yang terletak di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 29 Mei 2024 dan tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 07-09-2013. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan Jamrin Modeong bin Samid Modeong (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kotabunan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 29 Mei 2010. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I: SAKSI 1. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi sendiri yang menikahkannya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumahnya karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras;
  - Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ke rumah pamannya, kemudian Tergugat juga tinggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah tinggal satu rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi telah menyampaikan ketidaksanggupannya untuk mendamaikan lagi Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II: SAKSI 2. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahannya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya karena saat kejadian saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di rumah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ke rumah pamannya, kemudian Tergugat juga tinggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menyampaikan ketidaksanggupannya untuk mendamaikan lagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras yang pada puncak pertengkarnya mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah pamannya di xxxx xxxxxxxx, begitu juga Tergugat pergi dari rumah ke rumah orang tuanya di Desa Buyat hingga kini mencapai kurang lebih 6 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Reka Manengke binti Ajan Manengke yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara aquo [vide: Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Kotabunan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran masalah kebiasaan Tergugat yang minum minuman keras dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Mei 2010;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 Mei 2010 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi senyatanya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kesimpulan bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan **talak satu ba'in shugra** Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. putusan mana diucapkan pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Farhan Husain, S.H.I.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

## Perincian biaya :

### 1. Biaya PNBP

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Tutuyan  
Panitera,

**Abdul Munir Makka, S.H.I.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)